

# LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG



Nomor 02

Tahun 2011

---

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG

### NOMOR 2 TAHUN 2011

#### TENTANG

#### RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, maka pembayaran atas jasa pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dan kemampuan masyarakat Kabupaten Tangerang;
- b. bahwa ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pendaftaran Kependudukan dan Pencatatan Sipil khususnya mengenai retribusi, sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.
- Mengingat : 1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3317);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
6. Undang-undang.....

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang melakukan penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana;

17. Peraturan....

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2010 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0710) ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2010 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0810).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGERANG**

**dan**

**BUPATI TANGERANG**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tangerang;
3. Bupati adalah Bupati Tangerang;
4. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang;
5. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;
6. Warga Negara Indonesia, yang selanjutnya disingkat WNI, adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang telah disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia;
7. Penduduk adalah WNI dan Orang Asing yang terdaftar dan bertempat tinggal di Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
8. Penduduk WNI adalah WNI yang terdaftar dan bertempat tinggal di Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
9. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia;
10. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di Daerah dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

11. Izin.....

11. Izin Tinggal Tetap adalah izin yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
12. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas yang berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
13. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga;
14. Surat Keterangan Tempat Tinggal, yang selanjutnya disingkat SKTT, adalah surat keterangan yang diberikan kepada Orang Asing Tinggal Terbatas sebagai tanda bukti pendaftaran tempat tinggal terbatas;
15. Akta Catatan Sipil yang selanjutnya disebut Akta adalah dokumen yang memuat catatan otentik hasil pencatatan sipil yang disimpan oleh Dinas;
16. Perkawinan Campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia;
17. Surat Keterangan / Kartu Identitas Penduduk Non Permanen / Musiman atau yang disebut dengan nama lain, adalah salah satu dokumen kependudukan sebagai alat bukti otentik bagi Penduduk Non Permanen / Musiman yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk yang diterbitkan oleh Dinas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
18. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
19. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
20. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang;
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang;
23. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda;
24. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Tangerang;
25. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pengadaan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan hukum publik/privat.

**BAB.....**

## **BAB II**

### **AZAS UMUM, MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Azas Umum**

#### **Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil**

##### **Pasal 2**

Mewujudkan peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada Penduduk dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian pelayanan.

#### **Bagian Kedua**

##### **Maksud dan Tujuan**

#### **Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil**

##### **Pasal 3**

- (1) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil bermaksud untuk :
  - a. Mendukung pembangunan sistem Administrasi Kependudukan di Daerah;
  - b. Mendukung terciptanya pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian Daerah;
  - c. Mendukung efektivitas pengawasan pungutan Daerah dibidang Administrasi Kependudukan; dan
  - d. Meningkatkan pendapatan daerah dalam bidang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil bertujuan untuk :
  - a. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
  - b. Meningkatkan pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
  - c. Meningkatkan penerimaan daerah dari sektor penerbitan Dokumen Kependudukan sehingga menambah kemampuan daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya;
  - d. Meningkatkan kemampuan daerah untuk mendanai sendiri kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan Administrasi Kependudukan.

## **BAB III**

### **NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI**

##### **Pasal 4**

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut retribusi atas penggantian biaya cetak Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang meliputi Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak, Akta Ganti Nama bagi Orang Asing dan Akta Kematian.

**Pasal....**

#### **Pasal 5**

Obyek Retribusi adalah pemberian pelayanan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

#### **Pasal 6**

Obyek retribusi Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 pada Dinas meliputi :

1. Kartu Keluarga;
2. Kartu Tanda Penduduk;
3. Surat Keterangan / Kartu Identitas Penduduk Non Permanen / Musiman;
4. Surat Keterangan Tempat Tinggal;
5. Akta Catatan Sipil yang meliputi Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak, Akta Ganti Nama bagi Orang Asing dan Akta Kematian.

#### **Pasal 7**

Subyek Retribusi adalah orang pribadi yang memperoleh pelayanan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

### **BAB IV**

#### **GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 8**

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

### **BAB V**

#### **PENGHITUNGAN TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

#### **Pasal 9**

Besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.

#### **Pasal 10**

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis pelayanan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang diberikan.

### **BAB VI**

#### **PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI**

#### **Pasal 11**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan.

BAB.....

**BAB VII**  
**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI**  
**Pasal 12**

Setiap Penduduk yang mendapatkan pelayanan dalam penerbitan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dikenakan retribusi dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penggantian biaya cetak KK	
a. Penduduk WNI :	Rp. 5.000,00
b. Orang Asing Pemegang Izin Tinggal Tetap :	Rp. 200.000,00
2. Penggantian biaya cetak KTP	
a. Penduduk WNI :	Rp. 5.000,00
b. Orang Asing Pemegang Izin Tinggal Tetap :	Rp. 300.000,00
3. Penggantian biaya cetak SKTT Orang Asing Pemegang Izin Tinggal Terbatas :	Rp. 200.000,00
4. Penggantian biaya cetak Surat Keterangan / Kartu Identitas Penduduk Non Permanen / Musiman Penduduk WNI :	Rp. 5.000,00
5. Penggantian biaya cetak Kutipan Akta Kematian	
a. WNI :	Rp. 25.000,00
b. Orang Asing :	Rp. 100.000,00
6. Penggantian biaya cetak Kutipan Akta Perkawinan	
a. WNI	
1) Didalam Kantor :	Rp. 75.000,00
2) Diluar Kantor :	Rp. 150.000,00
b. Orang Asing	
1) Didalam Kantor :	Rp. 200.000,00
2) Diluar Kantor :	Rp. 400.000,00
c. Campuran	
1) Didalam Kantor :	Rp. 100.000,00
2) Diluar Kantor :	Rp. 200.000,00
7. Penggantian biaya cetak Kutipan Akta Perceraian	
a. WNI :	Rp. 150.000,00
b. Orang Asing :	Rp. 300.000,00
c. Campuran :	Rp. 200.000,00
8. Penggantian biaya cetak Kutipan Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak	
a. WNI :	Rp. 25.000,00
b. Orang Asing :	Rp. 100.000,00
9. Penggantian biaya cetak Kutipan Akta Ganti Nama Orang Asing :	Rp. 100.000,00

**BAB VIII**  
**WILAYAH PEMUNGUTAN**  
**Pasal 13**

Retribusi yang terutang dipungut di Daerah.

BAB.....

**BAB IX**  
**MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**  
**Pasal 14**

Masa Retribusi adalah jangka waktu selama satu kali jenis pelayanan.

**Pasal 15**

Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB X**  
**PENETAPAN RETRIBUSI**  
**Pasal 16**

- (1) Besarnya retribusi terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

**BAB XI**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN**  
**Pasal 17**

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (3) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB XII**  
**PEMBAYARAN RETRIBUSI**  
**Pasal 18**

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan dari Retribusi Daerah tersebut harus disetor ke Kas Daerah paling lambat dalam waktu 1 (satu) hari kerja.

**Pasal 19**

Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.

**Pasal 20**

- (1) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Ketentuan mengenai lebih lanjut bentuk, isi buku dan tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

**BAB.....**



**BAB XIII**  
**SANKSI ADMINISTRATIF**  
**Pasal 21**

Dalam hal wajib retribusi tidak dapat membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua perseratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

**BAB XIV**  
**PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**  
**Pasal 22**

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

**BAB XV**  
**PEMBETULAN, PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN PEMBATALAN**  
**Pasal 23**

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan dan atau pembatalan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penetapan retribusi.
- (2) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif berupa denda dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut karena kekhilafan atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar.
- (4) Permohonan pembedulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tidak menunda pembayaran.
- (6) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak permohonan diterima.
- (7) Apabila setelah lewat 30 (tiga puluh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka permohonan dianggap dikabulkan.

**BAB XVI**  
**PENYELESAIAN KEBERATAN**  
**Pasal 24**

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD dan STRD.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD dan STRD diterbitkan.

(3) Pengajuan.....

- (3) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.
- (4) Bupati memberikan keputusan atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima.
- (5) Apabila setelah lewat 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

**BAB XVII**  
**PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI**  
**Pasal 25**

- (1) Wajib Retribusi mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk penghitungan pengembalian retribusi.
- (2) Bupati memberikan keputusan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan diterima.
- (3) Apabila setelah lewat 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan dan diterbitkan SKRDLB.
- (4) Penerbitan SKRDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dan dikembalikan kepada yang berhak.

**Pasal 26**

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan penghitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (5) diterbitkan SKRDLB paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dikabulkan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkannya SKRDLB, Bupati memberikan imbalan sebesar 2 % (dua perseratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.

**Pasal 27**

Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilakukan dengan menerbitkan bukti pemindahan buku yang berlaku sebagai alat bukti pembayaran.

**BAB XVIII**  
**TATA CARA PENAGIHAN**  
**Pasal 28**

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB.....**

## **BAB XIX**

### **KADALUWARSA PENAGIHAN**

#### **Pasal 29**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutang retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguhkan apabila :
  - a. diterbitkan surat teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

#### **Pasal 30**

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XX**

### **INSENTIF PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 31**

- (1) Instansi Penyelenggara urusan Administrasi Kependudukan dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 5 % melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## **BAB XXI** **PENGAWASAN**

#### **Pasal 32**

Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini menjadi wewenang Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB.....

**BAB XXII**  
**PENYIDIKAN**  
**Pasal 33**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana, meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat;
  - h. pada saat pemeriksaan sedang pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
  - i. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - j. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - k. menghentikan penyidikan dan/atau melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan saat dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

**BAB XXIII**  
**KETENTUAN PIDANA**  
**Pasal 34**

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.

**Pasal 35**

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 merupakan penerimaan Negara.

BAB .....

**BAB XXIV**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 36**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa  
pada tanggal 29 – 3 - 2011

**BUPATI TANGERANG,**

**ttd**

**H. ISMET ISKANDAR**

Diundangkan di Tigaraksa  
pada tanggal 5 - 4 - 2011

**SEKRETARIS DAERAH,**

**ttd**

**H. HERMANSYAH**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2011 NOMOR 02**

**PENJELASAN ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG**  
**NOMOR 2 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN  
AKTA CATATAN SIPIL**

**I. UMUM**

Bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Daerah serta untuk meningkatkan pelayanan, penataan dan penertiban kepada masyarakat Kabupaten Tangerang di bidang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, perlu dilakukan upaya-upaya penyempurnaan dalam ketentuan penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang pada hakikatnya Daerah berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk.

Bahwa pelayanan Administrasi Kependudukan memerlukan adanya biaya untuk mendukung kegiatan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dikelompokkan kedalam jenis Retribusi Jasa Umum.

Obyek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Peraturan Daerah ini merupakan pengganti dari Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pendaftaran Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dimana pengaturan sebelumnya mengenai ketentuan besaran retribusi yang dipungut oleh Pemerintah Daerah terhadap obyek pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil masih ditempatkan dalam satu peraturan daerah sebagaimana tersebut. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 156 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menyebutkan bahwa "Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah".

Dengan demikian Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap pemungutan retribusi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam bidang penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.  
Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20

- Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 21

**Cukup jelas.**

Pasal 22

- Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 23

- Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Ayat (4)  
Cukup jelas.
- Ayat (5)  
Cukup jelas.
- Ayat (6)  
Cukup jelas.
- Ayat (7)  
Cukup jelas.

Pasal 24

- Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Ayat (4)  
Cukup jelas.
- Ayat (5)  
Cukup jelas.

Pasal 25

- Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)



Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.  
Ayat (4)  
Cukup jelas.  
Ayat (5)  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.  
Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.  
Ayat (4)  
Cukup jelas.  
Ayat (5)  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.  
Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Cukup jelas.

Pasal 36  
Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG NOMOR 0211**

-----